

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin canggih dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga memudahkan para pengguna teknologi untuk memanfaatkannya. Diantara pemanfaatannya adalah belajar dan memahami ilmu agama melalui teknologi internet. Kebanyakan dari mereka yang belajar untuk memahami ilmu agama melalui internet, dikarenakan faktor kesibukan, lingkungan, dan lain-lain. Maka dari itu, banyak masyarakat yang belajar ilmu agama tanpa bersusah-payah mencari pengajar/guru yang ahli di bidang agama, akan tetapi cukup belajar agama hanya dengan mengandalkan internet dengan memasukkan kata kunci melalui google. Kebanyakan dari masyarakat, belajar agama melalui internet adalah keterlambatan untuk belajar agama di usia dini, sehingga mengambil jalan pintas untuk mempelajari dan memahami ilmu-ilmu agama Islam melalui teknologi internet. Islam sendiri merupakan agama yang sangat kompleks, sehingga dalam memahaminya pun dibutuhkan cara yang tepat agar dapat tercapai suatu pemahaman yang utuh tentang Islam.

Internet merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat cepat dan murah. Internet juga merupakan suatu perpustakaan besar yang di dalamnya terdapat jutaan bahkan miliaran informasi yang berupa teks dalam bentuk media elektronik. Selain itu, internet dikenal sebagai dunia

maya, karena hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di internet. Selain itu juga, internet mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, karena dengan adanya internet dapat menambah ilmu pengetahuan. Hingga sekarang, hampir semua orang di seluruh dunia menggunakan internet.¹

Dengan berbagai kemudahan dan keunggulan yang ditawarkan, internet sangat bermanfaat bagi penggunanya. Kemudahan dan keunggulan tersebut, yakni: pertama, Jangkauan internet bersifat umum, artinya tidak mengenal tempat, waktu, dan jalur birokrasi. Kedua, akses internet tidak dapat dibatasi oleh waktu, artinya setiap waktu seseorang dapat mengakses internet karena internet selalu online selama 24 jam dalam sehari. Ketiga, efektifitas dan efisiensi internet dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi daya tarik orang-orang untuk menggunakan internet. Internet dapat membantu mencari informasi yang dibutuhkan dengan cepat.

Meskipun demikian, selain memiliki berbagai kemudahan dan keunggulan, internet juga memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan internet diantaranya adalah: pertama, Adanya penyebaran virus komputer melalui internet. Ancaman virus komputer yang disebarkan melalui internet menjadi masalah yang serius bagi pengguna komputer. Kedua,

¹ www.matabaraja.com/2015/01/artikel-tentang-internet.html?m=1 diakses pada tanggal 22 November 2017, pukul 21.07

banyaknya penggunaan yang mengakses internet dalam waktu yang bersamaan akan memperlambat akses internet.

Tradisi belajar ilmu-ilmu syariah dalam Islam sebenarnya dengan cara musyafahah atau bertemunya langsung seorang murid kepada guru. Hanya saja, di tengah kemajuan teknologi saat ini, banyak bermunculan metode-metode belajar baru, yang menjadikan akses jarak jauh sebagai medianya.

Tentu secara hukum asal, tidak ada larangan secara khusus untuk belajar dengan cara seperti itu. Sekalipun tetap akan ada dampak negatifnya. Seperti dapat menyebabkan munculnya kepuasan semu akan ilmu karena seseorang merasa sudah memiliki banyak pengetahuan, oleh sebab sumber ilmu yang berlimpah dalam dunia maya. Dan yang lebih parah lagi adalah jika sudah merasa tidak perlu lagi bertanya kepada orang yang lebih tahu.

Padahal seringkali apa yang ada di internet tidak sepenuhnya dipahami sebagaimana yang diinginkan oleh penulisnya. Bahkan seringkali pembaca juga tidak mengetahui siapa penulisnya.

Di samping itu, sisi negatif dengan belajar melalui dunia maya dapat menyebabkan seseorang merasa tidak perlu lagi menuntut ilmu kepada ulama yang ahli. Ini merupakan penyakit yang sangat parah. Bersilaturahmi kepada ulama tidak bisa digantikan dengan baca-baca buku dan browsing internet. Pahala duduk dalam majelis ilmu, fadilah

memandang wajah ulama, keutamaan duduk dalam majelis-majelis dzikir, manfaat mendengar penjelasan ulama, jelas tidak bisa didapat dengan duduk berlama-lama di depan internet.

Kajian ini sangat menarik untuk diteliti, mengingat masyarakat pada era teknologi canggih saat ini banyak yang mempelajari ilmu agama Islam melalui internet. Dengan demikian bisa diperoleh keterangan yang jelas, bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang pemahaman ilmu agama melalui internet. Dan juga diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi pemahaman baru bagi masyarakat. Oleh karenanya mendorong penulis untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Fenomena Pemahaman Keagamaan Melalui Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang fenomena pemahaman keagamaan melalui internet?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam tentang fenomena pemahaman keagamaan melalui internet

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian terdiri dari 2 bagian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat muslim dalam mengamalkan ajaran agama Islam.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan khazanah hukum Islam terutama dikaitkan dengan fenomena pemahaman keagamaan melalui internet dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan hukum Islam.

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka penyempurnaan konsep maupun implementasi hukum pemahaman keagamaan melalui internet dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Judul dari penelitian ini adalah Fenomena Pemahaman Keagamaan Melalui Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam.

Penegasaan istilah dari judul penelitian diatas terbagi atas penegasan konseptual dan penegasan operasional, adapun penjelasanya sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pemahaman Keagamaan

Pemahaman yaitu kemampuan untuk mengerti, menginterpretasikan, dan menyatakan kembali dalam bentuk lain. Tingkat pemahaman ini lebih tinggi daripada pengetahuan. Misalnya menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri, sesuatu yang dibaca atau yang didengarnya, memberikan contoh lain dari yang telah dicontohkan, atau menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain. Pemahaman dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu terjemahan, penafsiran, dan ekstrapolasi. Sedangkan keagamaan adalah sifat yang terdapat dalam agama segala sesuatu mengenai agama atau usaha yang dilakukan seseorang atau perkelompok yang dilaksanakan secara kontinu (terus-menerus) maupun yang ada hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan. Jadi pemahaman keagamaan yaitu pengertian dan pengetahuan yang dimiliki seseorang setelah mereka mengikuti proses belajar mengajar bidang studi pendidikan agama Islam.²

² Awaludin Pimay, Ilyas Supena, *Pendekatan Studi Islam*. (Semarang: Gunung Jati, 2008), hal. 48

b. Internet

Interconnection network atau internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung. Internet berasal dari bahasa latin "inter" yang berarti "antara". Internet merupakan jaringan yang terdiri dari milyaran komputer yang ada di seluruh dunia. Internet melibatkan berbagai jenis komputer serta topology jaringan yang berbeda. Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan, digunakan standar protokol internet yaitu TCP/IP. TCP bertugas untuk memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan baik, sedangkan IP bertugas untuk mentransmisikan paket data dari satu komputer ke komputer lainnya.³

c. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Nomor 11 Tahun 2008

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 mengatur berbagai perlindungan hukum

³ <http://www.termasmedia.com/lainnya/internet/71-pengertian-internet.html> diakses pada tanggal 28 Desember 2017, pukul 20.41

atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya.

d. Hukum Islam

Hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara' ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah. Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.

2. Penegasan Operasional

Seacara operasional yang di maksud penelitian ini adalah pemahaman keagamaan melalui internet dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam. Pemahaman keagamaan melalui internet adalah suatu pengertian dan pengetahuan seseorang tentang ilmu agama yang dipelajari melalui bantuan media elektronik yang akan ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah entitas yang tak terpisahkan dalam sebuah penelitian. Sebab, metode penelitian merupakan sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Berkaitan dengan hal ini Saifullah menyatakan bahwa metodologi penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Sebagai jembatan yang menghubungkan antara dunia ontologi dengan aksiologi, juga antara dunia *das sollen* dan *das sein* sehingga kesenjangan yang terjadi di lapangan atau yang berkecamuk dalam dunia pemikiran dapat terumuskan jawabannya.

Penggunaan metode penelitian dalam pra proses maupun hasil penelitian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini sangat menentukan kualitas hasil penelitian.⁴

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

⁴Saifullah, “Refleksi Penelitian: Suatu Kontemplasi Atas Pekerjaan Penelitian”, http://www.uinmalang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1678:refleksi-penelitian&catid=36:kolom-pr2s/ diakses tanggal 10 November 2017

1. Jenis penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul “Fenomena Pemahaman Keagamaan Melalui Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam”, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang akan dibahas ini dapat dimasukkan ke dalam kategori penelitian hukum normatif.

Kajian pustaka ialah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik (kajian) masalah.⁵ Dalam hal ini peneliti mencoba meneliti dan menganalisa pemasangan orang yang mengalami gangguan jiwa dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan memaparkan, menggambarkan data secara sistematis sehingga data yang telah diutarakan. Jika diperkenankan penelitian ini bisa dijadikan produk hukum dalam hukum di Indonesia.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang

⁵ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2010), hal. 37

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari pengukuran. Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi, organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.⁶

2. Teknik pengumpulan data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua yakni:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang materinya secara tidak langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan.⁷ Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Adapun data-data tersebut dapat diperoleh dari catatan atau dokumentasi, artikel, jurnal, maupun sumber lain yang mendukung.

b. Data Tersier

Data tersier yaitu semua data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data sekunder.⁸ Meliputi data

⁶ Lexy J. Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 6

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 29

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2004) hal. 32

dari media internet, kamus, dan ensiklopedia. Data dari media internet mengenai fenomena pemahaman keagamaan melalui internet.

3. Pengumpulan data

Dalam bagian ini, akan dibahas mengenai bagaimana cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam teknik pengumpulan datanya yaitu dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

4. Metode analisa data

Metode analisis data yaitu penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan mengenai fenomena pemahaman keagamaan melalui internet dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu content analysis, comparative analysis dan critic analysis. Analisis isi (*Content analysis*) adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan shahih dari data atas dasar konteksnya. Analisis perbandingan (*comparative analysis*) adalah analisis data yang tepat dilakukan dengan cara

mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan yang ada pada masing-masing persoalan yang dilacak dan kemudian membandingkan kecenderungan-kecenderungan tersebut antara yang terdapat pada suatu kasus dengan kasus yang lain. Analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) adalah analisis wacana yang lebih menekankan pada makna. Dasar analisis wacana adalah interpretasi, karena analisis wacana merupakan bagian dari metode interpretatif yang mengandalkan interpretasi dan penafsiran penulis.⁹

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam skripsi ini, peneliti mencoba untuk menguraikannya dalam empat bab bahasan, dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Seperti di dalam skripsi juga akan diawali dengan bab pertama yaitu pendahuluan dan diakhiri dengan bab kelima, yaitu penutup.

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka menjelaskan mengenai pengertian fenomena pemahaman keagamaan melalui internet, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam.

⁹ *Ibid.*, hal. 33-34

Bab III berisi tentang tinjauan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 terhadap fenomena pemahaman keagamaan melalui internet.

Bab IV berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap fenomena pemahaman keagamaan melalui internet.

Bab V berisi tentang analisis pemahaman keagamaan melalui internet dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan hukum Islam

Bab VI berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran konstruktif sebagai akhir dari penyusunan skripsi ini.

Daftar Pustaka

Lampiran